

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2017 jumlah pendapatan negara selama tahun 2017 sebesar 1.750,3 triliun, dan sebesar 85,6% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan atau sebesar 1.498,9 triliun, sedangkan pada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berkontribusi 14,3% atau 250,0 triliun dari pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan, dan dari penerimaan hibah sebesar 1,4 triliun (<http://www.kemenkeu.go.id>). Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibanding penerimaan lainnya (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Hal ini dikarenakan pajak mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan, sehingga mereka berusaha mengurangi pajak serendah mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan pendapatan dari sektor pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak khususnya perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Darmawan dan Sukarta, 2014).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak selama ini. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya menjadi sekecil mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut *tax avoidance*, sedangkan untuk usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut *tax evasion* (Darmawan dan Sukarta, 2014).

Fenomena *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah terjadi penurunan rasio pajak selama empat tahun terakhir. Berikut merupakan tabel rasio penerimaan pajak tahun 2013 – 2016 :

Tahun	2013	2014	2015	2016
Rasio Pajak	11,6 %	11,4 %	10,7 %	10,3 %

Dari tabel diatas, diketahui pada tahun 2013 rasio penerimaan pajak mencapai 11,9 % dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 11,4%, begitu juga pada tahun 2015 dan 2016 yang mengalami penurunan yakni sebesar 10,7 % dan 10,3%. Rendahnya rasio pajak tersebut menempatkan Indonesia

dibawah negara lain seperti Malaysia yang pada tahun 2015 pendapatan pajaknya mencapai 14,3%, Thailand 16,5% dan Australia 22,2% (<http://kemenkeu.go.id>). Rasio pajak menggambarkan angka kepatuhan warga negara dalam membayar pajak. Rendahnya angka rasio pajak (*tax ratio*) tersebut membuktikan bahwa banyak wajib pajak di Indonesia yang melakukan tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Wahyudi, 2015).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan hal yang menopang keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan dimata masyarakat. CSR tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi saja namun juga berhubungan erat dengan lokasi dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, jika suatu perusahaan semakin peduli akan pentingnya CSR maka perusahaan tersebut semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara sehingga tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Andhari dan Sukartha, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk (2016) menyatakan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin banyak pengungkapan CSR maka semakin tinggi nilai ETR. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Penelitian Hidayah (2016) menyatakan CSR tidak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR. Dalam penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap ETR sebagai proksi praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan

penelitian Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengungkapan CSR maka akan semakin tinggi tindakan penghindaran pajak yang ditandai dengan rendahnya nilai ETR.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan untuk melakukan aktivitas operasinya. Rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Dalam hal ini, jika suatu perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang tinggi. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi jumlah laba, dengan berkurangnya jumlah laba akan mengurangi jumlah beban pajak dalam satu periode tersebut (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Dalam penelitian Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR sebagai proksi *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah nilai ETR. Nilai ETR yang rendah menandakan adanya *tax avoidance*. Dalam penelitian Hidayah (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR. Dalam penelitian Ambarukmi dan Diana (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Dalam penelitian Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi *leverage* semakin tinggi nilai ETR yang menandakan semakin rendahnya tindakan *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja bagi suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh bersih dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengolahan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dikenakan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas rendah (Hidayah, 2016).

Penelitian terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* telah diuji oleh beberapa peneliti yaitu penelitian Hidayah (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas berarti semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditandai dengan rendahnya nilai ETR. Hasil penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas semakin rendah *tax avoidance* yang ditandai dengan tingginya nilai ETR. Hasil penelitian Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

CETR sebagai *proxy tax avoidance*. Hasil yang sama juga dinyatakan dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013).

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap menggambarkan seberapa banyak investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Perusahaan yang memutuskan untuk melakukan investasi aset tetap dapat menjadikan beban depresiasi sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Beban depresiasi yang bersifat *deductible* akan menyebabkan berkurangnya laba kena pajak perusahaan. Berkurangnya laba kena pajak akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, hal ini akan mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* (Mulyani dkk, 2014).

Penelitian mengenai pengaruh Intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Lestari dkk (2015) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada penelitian Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Penelitian Mulyani (2016) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy tax avoidance*. Dalam penelitian Ambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Dalam penelitian Putri dan Lautania (2016) menyatakan hasil intensitas aset tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini berarti semakin tinggi intensitas aset tetap perusahaan maka

semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan yang ditandai dengan semakin rendahnya nilai ETR.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula beban pemeliharaan, penyimpanan atas persediaan tersebut. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan, jika laba perusahaan berkurang maka pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga berkurang (Andhari dan Sukarta, 2017).

Dalam penelitian Luke dan Zulaikha (2016) menyatakan hasil bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini berarti semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin tinggi nilai ETR. Nilai ETR yang tinggi menandakan perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Penelitian Siregar dan Widyawati (2016) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak (*tax avoidanve*). Dalam penelitian Putri dan Lautania (2016) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ETR sebagai *proxy* penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi nilai intensitas persediaan maka semakin rendah nilai ETR. Semakin rendah nilai ETR semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Siregar dan Widyawati (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Siregar dan Widyawati (2016) penelitian ini menambahkan variabel *corporate social responsibility* (CSR). Sebelumnya

penelitian Siregar dan Widyawati (2016) menggunakan variabel *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan. Alasan menambahkan variabel CSR adalah CSR merupakan media yang digunakan perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan entitasnya tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya termasuk dalam hal membayar pajak dan tindakan *tax avoidance* (Hidayah, 2016).

Perbedaan lainnya yaitu pada periode penelitian dan objek penelitian yang diambil. Penelitian terdahulu menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. Pada penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Alasan penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan perusahaan lain. Alasan lainnya yaitu perusahaan sektor barang industri barang konsumsi berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara (Dharma dan Ardiana, 2016).

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan, serta untuk Pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk menelaah kebijakan perpajakan yang sudah ada sehingga dapat mempersempit celah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance* ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance* ?
4. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance* ?
5. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance* ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti secara empiris mengenai :

- a. Untuk menguji pengaruh positif *Corporate Social Responsibility* terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance*.
- b. Untuk menguji pengaruh negatif *Leverage* terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance*.

- c. Untuk menguji pengaruh negatif Profitabilitas terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance*.
- d. Untuk menguji pengaruh negatif Intensitas Aset Tetap terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance*.
- e. Untuk menguji pengaruh negatif Intensitas Persediaan terhadap ETR sebagai *proxy Tax Avoidance*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan untuk membuktikan pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *leverage*, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi lebih lanjut bagi pihak yang membutuhkan serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau dasar bagi peneliti-peneliti sejenis atau penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan dan memperluas penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax avoidance*.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penyelenggara perusahaan agar dapat berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance* agar tidak tergolong dalam penggelapan pajak.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembuat kebijakan perpajakan agar lebih dapat memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

